



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/931/KPTS/408.12/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a bahwa untuk perubahan nomenklatur, Saudara SETIYAWAN NIP 198206022008011006 jabatan Analis Kepegawaian Pelaksana, pangkat/golongan ruang Pengatur Tingkat I/II d, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020,
- 3 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur,
- 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

- : Mengangkat
- | | |
|-----------------------------|--|
| a Nama | SETIYAWAN |
| b NIP | 198206022008011006 |
| c Pangkat/gol Ruang/
TMT | Pengatur Tingkat I (II/d)/
1 Oktober 2020 |
| d Jabatan Lama | Analis Kepegawaian Pelaksana |
| e No PAK/Tanggal | 0906/BJ 01 02/PAK 02/01/CV/2023
31 Desember 2022 |
| f Unit Kerja | Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Pacitan |

Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023 diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur jenjang Terampil dengan angka kredit sebesar 95,361 (sembilan lima koma tiga enam satu) dengan tunjangan jabatan sebesar Rp 360 000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 11 - 2023

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

- TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth
- 1 Kepala Badan Kepegawaian Negara Up
Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
di Jakarta,
 - 2 Kepala Kantor Regional II BKN di
Surabaya,
 - 3 Gubernur Jawa Timur
Cq Kepala BKD Provinsi Jawa Timur
di Surabaya,
 - 4 Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan,
 - 5 Kepala Badan Keuangan Daerah Kab
Pacitan,
 - 6 Kepala Perangkat Daerah yang
bersangkutan,
 - 7 Bendahara Gaji yang bersangkutan